

**PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH :

EKO SAPUTRA

02011381419449

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EKO SAPUTRA
NIM : 02011381419449
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG

Secara Substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang,

2018

Pembimbing Utama,


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Fabrian, S.H., M.S.
NIP. 196511011992032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : EKO SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419449
Tempat/ Tanggal Lahir : Mesuji Jaya/ 01 Januari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2018



EKO SAPUTRA
NIM. 02011381419449

MOTTO:

*“Jangan Diam Saja,
Jangan Pula Tergesa-Gesa Terburu Nafsu,
Tetaplah Tenang Dalam Semua Keadaan Dan Yakinlah Allah Swt Bersamamu
Maka Alam Semesta Beserta Isinya Akan Membantumu”*

Kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orangtuaku tercinta**
- 2. Saudara - Saudariku tersayang**
- 3. Keluarga Besarku yang kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabat terbaikku**
- 5. Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, 2018

Eko Saputra

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Ubak Suwan dan Umak Eliya yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang Minak Joni Iskandar dan Minak Susanti, Aqila Iskandar (Keponakan), Kiyai Samsul Efendi dan Cintaan Tiara Agustiani, Affan Akbar Efendi (Keponakan), Adek Dea Amelisa yang manja, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Bakas-bakas, Bakwe, Mung, Niyai, Pakminak Indukminak, Pangkal, Indukpangkal, Mamang, Bibi, Paklama, Induklama, dan seluruh Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Pidana.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
11. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Riyanto, Bc.,IP.,S.H. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
13. Bapak Dapat Sembiring, S.H. selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
14. Bapak Syamsuddin, Bapak Herman Anwar, Bapak Amad Fausan, Bapak Daniel, Bapak Herman, Kak Tessa, Kak Basar, serta Seluruh Staff dan Pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

15. Bapak Fahmi Nugroho, S.H., Bapak Muhammad Saleh, S.H., Ibu Santriana, S.H., M.H., dan Bapak Ardi Muthahir, S.H., Selaku Advokat di Kantor Advokat Fahmi Nugroho dan Rekan, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama mengikuti kegiatan KKL Tahun 2018.
16. Kak Tedy Tamara, S.Pd., yang telah membimbing dan membantu dari awal proses daftar ke UNSRI sampai menjadi mahasiswa UNSRI hingga saat ini terimakasih banyak.
17. Bapak Erry Iskandar dan Ibu Suparni, terimakasih atas semua bantuan dan do'annya serta terimakasih telah menjadikan dan memperlakukan saya sebagai keluarga sendiri di Palembang ini.
18. Sahabat-sahabat Riyan Apriyansyah yang satu kosn selama kuliah hingga saat ini, dan seluruh sahabat-sahabat baik dan terbaikkku yang tak bisa disebutkan satu persatu. Serta yang tercinta dan tersayang yang tersebut dalam do'a.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
20. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narapidana	23
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	25

1. Perkembangan Sistim Kepenjaraan.....	25
2. Lembaga Pemasyarakatan	34
3. Hak - Hak Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.	37
C. Tinjauan Tentang Pidana Penjara Seumur Hidup	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang	57
1. Kebijakan formulasi pelaksanaan pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan	57
2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang	64
B. Implementasi Pemenuhan Hak Remisi Terhadap Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Rangka Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok Tindak Pidana yang diancam pidana seumur hidup dalam Buku II KUHP	48
Tabel 2. Data Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang	65
Tabel 3. Data Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.....	67


ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam proses resosialisasi dilakukan pembinaan dan pembimbingan terlebih dahulu, namun dalam hal itu terdapat beberapa hal, salah satunya pola pembinaan terhadap narapidana seumur hidup dimana diketahui bahwa tidak ada batasan sampai kapan masa pidananya dan upaya resosialisasi narapidana seumur hidup melalui hak remisinya. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Membahas skripsi ini dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang pertama, bagaimana pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Kedua, bagaimana implementasi pemenuhan hak remisi terhadap narapidana seumur hidup dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, penulis membahas aturan dan pelaksanaan mengenai pembinaan narapidana seumur hidup serta hak remisinya. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam pembinaan narapidana seumur hidup belum ada pengaturan khusus sehingga pembinaannya sama dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Serta dalam hal implementasi pemenuhan hak remisi terhadap narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang, belum pernah ada narapidana seumur hidup yang mengajukan permohonan remisi sehingga implementasinya belum pernah terlaksana sama sekali.

Kata Kunci: *Pembinaan, Narapidana seumur hidup, hak remisi.*


Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum


NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara merupakan salah satu dari pidana pokok yang paling sering dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan dan mengadili setiap perkara pidana. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana atau dengan kata lain berupa perampasan kemerdekaan seorang terpidana dalam waktu tertentu yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (dahulu disebut penjara).¹

Menurut Barda Nawawi Arief, Pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya akan tetap di antara kita.² Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang

¹Diah Gustiniati Maulani, 2012, "Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2 Mei-Agustus, hlm 3. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250408&val=6694&title=Pidana%20Seumur%20Hidup%20Dalam%20Sistem%20Pemasyarakatan>.

² Barda Nawawi Arief, dikutip dalam Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³

Menurut Marlina, pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan.⁴ Sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu tertentu.⁵

Satu dari dua jenis pidana penjara di Indonesia yang diatur dalam Pasal 12 KUHP adalah Pidana penjara seumur hidup. Selengkapnya, Pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.⁶

³P.A.F. Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54.

⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 87.

⁵Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 71.

⁶Pasal 12 KUHP berbunyi :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dari bunyi Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

Pidana penjara seumur hidup seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seorang di dunia ini.⁷

Jika pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah sejumlah usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, maka yang demikian menjadi pidana penjara selama waktu tertentu bukan pidana penjara seumur hidup. Contohnya, jika seseorang dipidana penjara seumur hidup ketika dia berusia 25 (dua puluh lima) tahun, maka yang bersangkutan hanya akan menjalani hukuman penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun. Hal itu tentu melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, di mana lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana yaitu 25 (dua puluh lima) tahun melebihi batasan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Contoh selanjutnya, Apabila terpidana divonis penjara seumur hidup, pada saat ia berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan pandangan tadi, berarti terpidana tersebut hanya akan menjalani hukuman

⁷ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm 1.

penjaranya selama 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan yaitu mengapa hakim tidak langsung saja menghukum terpidana 18 (delapan belas) tahun penjara, padahal hal itu masih diperbolehkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁸

Setelah melihat uraian-uraian pidana penjara seumur hidup sebelumnya diatas bisa mengerti dasar hukum serta logika pemahaman mengapa pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang seorang narapidana tersebut masih hidup, dan akan bebas setelah narapidana tersebut meninggal dunia dengan kata lain masa hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya.

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritikan. Dikutip dalam Jan Remmelink, alasannya menurut (mantan) menteri kehakiman Belanda, Modderman, adalah karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum (Belanda), ia kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima morti* (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana

⁸Hukum online.com, “*Pidana seumur hidup*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup>, di akses pada tanggal 16 Februari 2018, pukul 01.30 WIB.

seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misal untuk selama 20 (dua puluh) tahun.⁹

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menjadi sarana pembaharuan pidana penjara dengan arah perubahan pada upaya baru pelaksanaan pidana dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, penyelenggaraannya melalui sistem input-output tergantung pada komponen manusia, komponen aturan hukum dan komponen masyarakat.

“Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya”.¹⁰

Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan pidana penjara melainkan mencari upaya baru pelaksanaan pidana penjara dengan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai dengan teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.¹¹

⁹ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm 73.

¹⁰Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, TLN RI Nomor 3614.

¹¹Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 242.

Pidana seumur hidup perlu mendapatkan perhatian yang serius karena selain tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan juga tidak sesuai pula terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri narapidana.

Bambang Poernomo menyatakan :¹²

“Menghargai hak azasi manusia dan menghormati martabat manusia seharusnya berlaku bagi setiap orang terhadap semua anggota masyarakat menurut fungsinya masing-masing, berarti termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara. Oleh karena itu mengurangi kebebasan manusia haruslah menjadi bahan pemikiran sedalam-dalamnya sekalipun dengan alasan untuk menghukum seseorang dalam rangka hak azasi dan martabat manusia yang bersangkutan”.

Tujuan pidana seumur hidup ditujukan untuk perlindungan masyarakat semata, sedangkan di dalam sistem pemasyarakatan tujuan pidana lebih berorientasi pada ide perlindungan dan pembinaan serta perbaikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ketengah-tengah masyarakat, sehingga dalam hal ini ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan.¹³

Usaha pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tersebut, bukan saja disebabkan oleh dorongan pertumbuhan pembaharuan pidana internasional, melainkan juga karena pertumbuhan bangsa Indonesia yang telah mencetuskan Piagam Pemasyarakatan Indonesia 1964 dan suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964

¹²*Ibid*, hlm 52.

¹³Diah Gustiniati Maulani, 2012, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2 Mei-Agustus, hlm 2. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250408&val=6694&title=Pidana%20Seumur%20Hidup%20Dalam%20Sistem%20Pemasyarakatan>.

dengan dijiwai oleh konsepsi hukum untuk pengayoman yang berlandaskan Pancasila.¹⁴

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹⁵

Orang yang dijatuhi pidana penjara baik pidana penjara sementara atau waktu tertentu maupun pidana penjara seumur hidup menjalaninya dalam Lembaga Pemasyarakatan (dulu penjara) itu disebut narapidana.¹⁶ Narapidana adalah terpidana (seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang sebenarnya merupakan perubahan ide secara yuridis

¹⁴ Bambang Poernomo, *Op.cit*, hlm 240.

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm.102-103.

¹⁶ M.Rasyid Ariman dan M.Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, hlm 280.

¹⁷ Pasal 1 angka (6) dan (7) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN RI Tahun 1995 Nomor 77.

filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi yang lebih baik dan lebih manusiawi lagi yakni sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.¹⁸

Selanjutnya, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁹

Namun demikian, secara umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak sedikitpun menggambarkan tentang perlakuan khusus terhadap narapidana penjara seumur hidup, walaupun menganut sistem pemasyarakatan dan titik pusat kegiatan pemasyarakatan ialah tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat kembali membaur dengan lingkungan masyarakat, bahkan narapidana seumur hidup tidak diberikan hak untuk cuti mengunjungi keluarga dan tidak pula diberikan kesempatan untuk berasimiliasi secara total.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN RI Tahun 1995 Nomor 77.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu melalui permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden yang dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani masa pidannya.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan narapidana tak terkecuali dengan narapidana seumur hidup agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri lagi serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi seperti tindak pidana yang sebelumnya ataupun tindak pidana lainnya agar supaya dapat kembali hidup normal selayaknya di dalam masyarakat.

Dari data yang diperoleh melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di dapati bahwa jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang ialah berkapasitas 540 (lima ratus empat puluh) orang akan tetapi tahanan dan narapidana didalamnya berjumlah 1646 (Seribu enam ratus empat puluh enam) orang, apabila dijumlahkan maka didapati kelebihan kapasitas 1106 (seribu

seratus enam) orang, yang artinya sudah 205% (dua ratus lima persen) terjadi over kapasitas yang luar biasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.²⁰

Selanjutnya dari pra-riset yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang didapati melalui bagian informasi umum yang menyebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang memang terdapat beberapa narapidana seumur hidup yang di bina di dalamnya akan tetapi tidak disebutkan secara rinci berapa jumlah narapidana seumur hidup yang di bina dengan alasan sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)* setiap proses mencari ataupun meminta data lebih lanjut terkait data rinci narapidana yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang harus mendapat surat izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan .

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mencoba menganalisis permasalahan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **PEMBINAAN NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG.**

²⁰Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db70f470-6bd1-1bd1-9dfc4333039>, di akses pada tanggal 28 februari 2018, pukul 10:36 WIB. 31313

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi Masalah dan untuk membatasi agar pembahasan tidak meluas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak remisi terhadap narapidana seumur hidup dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pemenuhan hak remisi terhadap narapidana seumur hidup dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya yang berkaitan dengan pembinaan narapidana seumur hidup di lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan bisa memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum, serta lembaga pemasyarakatan dalam rangka pembinaan narapidana seumur hidup.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan. Khususnya kalangan fakultas hukum Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan terpadu, maka akan dibatasi pada hal-hal yang berupa pelengkap dan yang menjadi komponen-komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Dengan dititik beratkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dalam pembinaan narapidana seumur hidup.

F. Kerangka Teori

Pelaksanaan pemidanaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dalam rangka pelaksanaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam melakukan pembinaan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan didasarkan pada teori, antara lain :

1. Teori Rehabilitasi

Pemahaman teori Rehabilitasi sesuai dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ialah karena penempatan seseorang yang dikatakan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar berperilaku wajar dan pantas dengan mencantumkan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dapat dikatakan merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak kejahatan atau narapidana.²¹

Kedudukan sifat dan fungsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan cukup penting karena yang tadinya warga binaan dianggap

²¹Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2002, *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

sebagai sampah masyarakat, oleh lembaga pemasyarakatan ditujukan agar kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan dan bagi dirinya sendiri.

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan, bentuk-bentuk pembinaan, dan pengayoman yakni pembinaan mental, sosial dan keterampilan.

Sepuluh (10) prinsip pokok pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan antara lain:²²

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau

²²C. Djisman Samosir, 2002, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 130.

- kepentingan negara. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan menunjang peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
 8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya untuk disadarkan;
 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya;
 10. Disediakan dan dipupuk sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²³ yaitu penulis mencoba mengamati pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang. Tipe penelitian ini memberikan banyak informasi keadaan saat ini dan membantu dalam

²³Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, di akses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 00:11 WIB.

mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio legal approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara – cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.²⁴

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika – logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.²⁵

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95.

²⁵ *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Data Primer

Adapun data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam penelitian ini, diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.²⁶
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus umum, kamus hukum dan

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 5.

majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang yang beralamat di Jl. Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Kota Palembang.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang dan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

b. Sampel

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.²⁷ Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang

²⁷Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

- 2) Petugas dan pembimbing kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang memasukan juga situasi sosial tertentu dengan melakukan observasi serta wawancara pada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Pada penelitian kualitatif , pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan di rumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru.²⁸ Penelitian ini juga memakai data-data yang penulis dapat dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

a. Kepustakaan (*Library Research*)

Berupa Undang-undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian, literatur-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang mendukung pembahsan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh

²⁸Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 237.

data primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas tepimpin kepada responden dan petugas yang termasuk dalam komponen Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Dan juga dengan menyiapkan *questioner* berupa pertanyaan-pertanyaaan yang akan di isi oleh narapidana-narapidana seumur hidup yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang. Lalu dengan melakukan observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penentuan responden berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pembinaan narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang. Serta meneliti dan menganalisa terhadap arsip narapidana seumur hidup yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas I Palembang.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun sekunder setelah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara data yang telah dikumpulkan diteliti dan diperiksa kembali. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan yang belum terjawab atau belum ada relevannya jawaban dengan pertanyaan, atau masih ada kekurangan data maka akan diperbaiki dengan cara melakukan pertanyaan ulang dan

pertanyaan tambahan kepada responden yang bersangkutan untuk menyempurnakan dan melengkapi data tersebut.

8. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan terhadap semua data baik data primer maupun sekunder secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data-data yang membuat bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan ini.²⁹

9. Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu, cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum dan dengan pendekatan deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data yang bersifat lebih khusus.berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh pengetahuan baru yang disusun dalam bentuk skripsi.

²⁹ *Ibid*, hlm 32.

DAFTAR PUTAKA

Buku :

- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Purnomo. 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty.
- C. Djisman Samosir. 2002. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Cet.1, Bandung : Nuansa Aulia.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2002. *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan.,* Jakarta : Departemen Kehakiman RI.
- Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. 2013. *Hukum Pidana Fundamenta..* Palembang : Unsri Press.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor: Politiea.
- R.A. Koesnoen. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung : Sumur.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1984. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, LN RI Tahun 1995 Nomor.77, TLN RI Nomor.3614.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, LN RI Tahun 2002 Nomor.108, TLN RI Nomor.4234.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, LN RI Tahun 1999 Nomor 68, TLN RI Nomor 3842.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. LN RI Tahun 1999 Nomor 69, TLN RI Nomor 3846.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. LN RI Tahun 2006 Nomor 61, TLN RI Nomor 4632.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. LN RI Tahun 2012 Nomor 225, TLN RI Nomor 5359.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.174 Tahun 1999 Tentang Remisi, LN RI Nomor 223.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PS.01.04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara

Jurnal Hukum / Literatur / Laporan / Proseding / Tesis / Disertasi :

Andrew Stevano Kokong, “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemidanaan”, *Lex Crimen*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012.

Arif Wibawa, Yenni Sri Utami, dan Siti Fatonah, “Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana”, *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 2 Nomor 6, hlm 410-424, Januari 2016.

Desran Joko Waguslar Saragih, “Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia”, *Unnes Law Journal* 3 (2) (2014).

Diah Gustiniati Maulani, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasarakatan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, 2016, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.

Henny C. Kamea, “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 21, Hal. 39 - 44 Pebruari 2015.

Siska Marlina Lubis, Sri Maslihah, “Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup”, *Jurnal Psikologi UNDIP*, Vol 11, No 1 (2012).

Sri Bintang Subari P*, Nur Rochaeti, R.B. Sularto, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Website /Internet :

Andi Saputra – detikNews, “*Catat! Hukuman Seumur Hidup Artinya Terpidana Sampai Mati di Penjara*”, <https://news.detik.com/berita/d-2931333/catat-hukuman-seumur-hidup-artinya-terpidana-sampai-mati-di-penjara>, di akses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 15.14 WIB.

Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, di akses pada tanggal 7 Maret 2018.

Gresnews.com, “*Penjara Seumur Hidup, Antara Remisi dan Grasi*”, <http://www.gresnews.com/berita/tips/73413-penjara-seumur-hidup-antara-remisi-dan-grasi/>, di akses pada tanggal 29 Mei 2018, pukul 15.25 WIB.

Hukum online.com, “*Pidana seumur hidup*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup>, di akses pada tanggal 16 Februari 2018.

KBBI Daring, *Narapidana*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>, di akses pada tanggal 25 Mei 2018.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db70f470-6bd1-1bd1-9dfc313134333039>, di akses pada tanggal 28 februari 2018.